



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 43**

**TAHUN : 2017**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 41 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
2. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo yang dalam Peraturan Bupati ini juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam proses promosi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka pada Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu terselenggaranya proses promosi pengisian pejabat pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Daerah secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

#### **Pasal 3**

Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah atau PNS pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk di dalamnya PNS pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan kecuali bagi pejabat fungsional;
- c. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) yang pernah atau masih didudukinya;
- d. bagi calon peserta dari pejabat fungsional tertentu telah menduduki jabatan paling rendah jenjang ahli madya pangkat/golongan IV/c selama 2 (dua) tahun;
- e. memiliki ijazah paling rendah strata satu (S1)/ Diploma IV;
- f. pada saat mendaftar berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;

- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- i. telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- j. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. bebas dari narkoba;
- l. sehat jasmani dan rohani;
- m. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik; dan
- n. memenuhi syarat kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama selain Sekretaris Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n;
- b. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- c. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam jabatan administrator yang pernah atau masih didudukinya;
- d. bagi calon peserta pejabat fungsional tertentu telah menduduki jabatan paling rendah jenjang ahli madya pangkat/golongan IV/b selama 2 (dua) tahun; dan

- e. bagi calon peserta yang berasal dari PNS Daerah, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

### **BAB III**

## **TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

### **Bagian Kesatu**

### **Pembentukan Panitia Seleksi**

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati menetapkan panitia seleksi dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) orang terdiri dari :
  - a. 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) orang unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dan dapat ditambah pejabat yang bidang tugasnya berkaitan dengan jabatan yang akan diisi;
  - b. 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang unsur eksternal yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, akademisi, pakar atau profesional;
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian-jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Dalam hal terdapat unsur panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan diri menjadi calon pejabat pimpinan tinggi pratama, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi.
- (5) Penggantian unsur panitia seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

## **Pasal 6**

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
  - b. pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
  - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
  - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
  - b. mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - c. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
  - d. menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
  - e. menetapkan pejabat penelusur rekam jejak apabila diperlukan yang dilaksanakan secara tertutup dan obyektif;



- f. melaksanakan kerjasama dengan lembaga yang independen dan berpengalaman dalam melaksanakan uji kompetensi;
  - g. melaksanakan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah;
  - h. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
  - i. menetapkan dan menyampaikan hasil setiap tahapan seleksi berdasarkan peringkat secara terbuka;
  - j. menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat yang berwenang; dan
  - k. menyampaikan hasil penilaian calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi dibantu oleh :
- a. tim penilai kompetensi independen yang memiliki pengalaman dalam uji kompetensi; dan
  - b. sekretariat sebagai pelaksana teknis dan administrasi.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. pengumuman lowongan jabatan;
  - b. penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas;
  - c. pemeriksaan berkas administrasi;
  - d. penulisan dan penilaian makalah;
  - e. presentasi;
  - f. wawancara ;
  - g. uji kompetensi; dan
  - h. penyampaian hasil seleksi;

#### **Pasal 8**

- (1) Pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
  - a. diumumkan melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak dan/atau media elektronik; dan

- b. jangka waktu pengumuman paling kurang 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Ketua Panitia Seleksi atau Sekretaris Panitia atas nama Ketua Panitia Seleksi yang memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. nama jabatan yang akan diisi;
  - b. kualifikasi dan standar kompetensi;
  - c. kelengkapan persyaratan administrasi yaitu :
    - 1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai cukup;
    - 2. fotokopi Surat Keputusan (SK) kepangkatan terakhir;
    - 3. fotokopi SK pengangkatan jabatan terakhir;
    - 4. fotokopi ijazah strata satu (S1)/Diploma IV dan apabila memiliki ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
    - 5. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik;
    - 6. surat persetujuan mengikuti seleksi terbuka;
    - 7. surat pernyataan tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat bermaterai cukup;
    - 8. surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan pemerintah paling kurang 1 (satu) bulan terakhir sebelum penyampaian lamaran;
    - 9. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
    - 10. pakta integritas; dan
    - 11. daftar riwayat hidup lengkap.

- d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan
  - f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi.
- (3) Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.
- (4) Selain melalui pelamaran, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS Daerah yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi, dengan ketentuan PNS Daerah yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

### **Pasal 9**

Penelusuran rekam jejak jabatan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penilaian integritas sesuai penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan/atau lingkungan kerja lainnya; dan
- b. penelusuran rekam jejak secara tertutup dan obyektif.

### **Pasal 10**

Pemeriksaan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dilaksanakan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;
- b. penetapan paling sedikit 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;

- c. syarat yang dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
- d. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.

### **Pasal 11**

- (1) Apabila dalam seleksi tahapan pemeriksaan berkas administrasi, calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Seleksi akan mengumumkan kembali seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama untuk menjaring calon pendaftar selama 15 (lima belas) hari kerja atau sampai terpenuhinya jumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus tahapan pemeriksaan berkas administrasi masih kurang dari 3 (tiga) orang, maka calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

### **Pasal 12**

- (1) Penulisan dan penilaian makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilaksanakan terhadap peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib menyusun makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.

- (3) Makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah.
- (4) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kertas A4/kuarto 70 gram;
  - b. huruf jenis Times New Roman ukuran 12;
  - c. jumlah 7-10 halaman;
  - d. jarak baris 1½ spasi;
  - e. penulisan sesuai standar ilmiah;
  - f. Sistematika :
    1. Bab I : Pendahuluan/Identifikasi Permasalahan;
    2. Bab II : Landasan Teori;
    3. Bab III : Pembahasan; dan
    4. Bab IV : Penutup.
- (5) Makalah diserahkan sebelum penilaian kompetensi dan dinilai oleh Panitia Seleksi.
- (6) Peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi.
- (7) Penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi.

### **Pasal 13**

Presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. calon pejabat pimpinan tinggi pratama mempresentasikan makalah yang disusun di hadapan Panitia Seleksi dan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi; dan

- b. tanya jawab dan diskusi berkaitan dengan isi makalah dan permasalahan yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.

#### **Pasal 14**

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. wawancara sesuai materi yang telah ditetapkan; dan
- b. wawancara bersifat klarifikasi terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter;

#### **Pasal 15**

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, dilakukan melalui :
  - a. penilaian kompetensi manajerial; dan
  - b. penilaian kompetensi teknis.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh tim penilai kompetensi yang berpedoman kepada Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi yang berpedoman kepada Standar Kompetensi Manajerial dengan menggunakan metode :
  - a. *assessment centre*;
  - b. *quasi assessment centre*; atau
  - c. psikometri/psikotes laporan panjang.
- (4) Hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

- (5) Penilaian kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan/atau metode lainnya.
- (6) Penilaian kompetensi teknis dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi atau Panitia Seleksi.

### **Pasal 16**

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h disampaikan kepada peserta seleksi yang memuat hasil dari setiap tahapan seleksi.
- (2) Hasil penilaian dari 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai urutan nilai tertinggi disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (3) Terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati dimintakan persetujuan Pimpinan DPRD.



## **Pasal 18**

Dalam hal calon pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Bupati memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

## **Pasal 19**

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama setelah ditetapkan dan dilantik harus diberikan orientasi tugas oleh Bupati dan Pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam kondisi normal tidak dimutasi secara ketugasan/tempat kerja selama paling kurang 2 (dua) tahun; dan
- c. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 20**

Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 55),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 20 Juli 2017

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 20 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2017 NOMOR 43**